

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik gadai barang pinjaman di desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Perspektif Sosiologi Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban adalah menggunakan barang pinjaman sebagai jaminan hutang. Dengan cara meminjam barang meminjam barang berharga milik pemilik barang untuk digadaikan, pada praktik tersebut pemilik barang memberikan izin kepada peminjam barang untuk menggadaikan barang miliknya setelah mendapat izin dari pemilik barang barulah barang pinjaman tersebut digadaikan oleh peminjam barang dengan hutang atas nama peminjam barang. Barang yang sering dipinjam oleh peminjam untuk digadaikan berupa sertifikat atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pada praktik gadai barang pinjaman yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jetak perjanjian peminjaman barang dan pengembalian barang dilakukan secara lisan oleh peminjam barang dan pemilik barang, karena antara pemilik barang dan juga peminjam barang merupakan tetangga yang dimana diantara mereka sudah percaya satu sama lain. Hasil dari menggadaikan barang pinjaman tersebut digunakan oleh peminjam barang untuk kebutuhannya, hal tersebut dikarenakan pada awal peminjam meminjam barang sedang butuh untuk keperluannya dan hutang atas barang pinjaman yang digadaikan adalah atas nama peminjam barang, sehingga hasil dari barang pinjaman yang digadaikan tersebut digunakan oleh pihak peminjam. Akan tetapi pada praktik gadai barang

pinjaman pihak peminjam seringkali tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tepat waktu, sehingga menyebabkan pemilik barang mengalami kerugian bahkan menjadi korban penagihan oleh pemberi hutang. Akan tetapi pada perjanjian awal apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian pihak peminjam maka pemilik barang boleh meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya. Praktik gadai barang pinjaman di Desa Jetak sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik gadai barang pinjaman yang dilakukan oleh Masyarakat desa jetak tidak sesuai dengan syarat akad *rahn* karena syarat akad *rahn* barang yang dijadikan jaminan hutang adalah milik sendiri dan bukan barang pinjaman. Sehingga dalam praktik tersebut menyebabkan pemilik barang mengalami kerugian.

2. Praktik gadai barang pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat desa jetak perspektif sosiologi hukum islam adalah peneliti menyimpulkan bahwa hukum islam belum bisa sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku yang terdapat dalam suatu masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat semakin kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan dan tidak mengamalkan sesuai ketetapan ajaran agama islam. Sehingga masyarakat muslim mengesampingkan aturan-aturan mengenai ajaran agama islam. Dalam hal tersebut, praktik gadai barang pinjaman di Desa Jetak merupakan suatu kenyataan yang melanggar hukum islam. Dalam hukum islam praktik gadai barang pinjaman tidak diperbolehkan, namun masyarakat tetap melakukan praktik tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilik barang dan peminjam barang di Desa Jetak tetap melakukan praktik gadai barang pinjaman adalah yang pertama faktor pekerjaan, masyarakat Desa Jetak mayoritas bekerja sebagai petani yang dimana

penghasilan utamanya adalah dari hasil panen ketika belum waktunya panen mereka mengatakan bahwa tidak ada pemasukan akan tetapi kebutuhan tetap ada oleh karena itu dengan melakukan praktik gadai barang pinjaman adalah solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun faktor Pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama masyarakat Desa Jetak sehingga mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi disebabkan praktik tersebut yang mereka pikirkan hanya keuntungan sendiri. Yang terakhir adalah faktor sosial budaya masyarakat Desa Jetak sudah terbiasa melakukan praktik tersebut sehingga praktik tersebut sulit dihilangkan dalam masyarakat. Menurut masyarakat Desa Jetak praktik gadai barang pinjaman merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang dilakukan untuk membantu tetangga yang sedang kesusahan. Berdasarkan pola perilaku peminjam barang dan pemilik barang jika dilihat menurut teori M. Atho' Mudzhar tentang ruang lingkup sosiologi hukum islam dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan masyarakat Desa Jetak terhadap hukum islam dapat dikatakan rendah.

## **B. Saran**

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak peminjam barang dan pemilik barang dalam praktik gadai barang pinjaman di desa Jetak setiap melakukan kegiatan muamalah selalu berpedoman pada ketentuan syariat islam. pada praktik gadai barang pinjaman sebaiknya peminjam barang menunaikan kewajibannya yaitu mengembalikan barang pinjaman tepat waktu dan membayar hutang tepat waktu agar tidak merugikan salah satu pihak dan membawa keberkahan dan manfaat untuk orang lain.

2. Sebaiknya seluruh masyarakat Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban khususnya pemilik barang dan peminjam barang yang melakukan praktik gadai barang pinjaman merubah kebiasaan praktik gadai menggunakan barang pinjaman yang sesuai dengan syariat islam. Sebaiknya masyarakat Desa Jetak lebih pandai dalam mengatur keuangan dengan membeli sesuai dengan keperluan dan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Sebaiknya tokoh agama memberikan edukasi atau motivasi kepada masyarakat tentang praktik gadai. Sebaiknya di daerah masing-masing mengadakan kajian Islami yang diikuti oleh semua kalangan yaitu anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Sehingga tokoh agama tidak hanya mengamati masyarakatnya namun juga menyalurkan dakwahnya agar berguna untuk masyarakat sekitar.